

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

web.kkp.tarakan.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan



Surat Izin Angkut Orang Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli
2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data Pendukung
3. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter/RS yang bersangkutan bila

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Pasien mengisi form permohonan
2. Petugas melakukan verifikasi identitas pasien
3. Petugas melakukan anamnesa serta pemeriksaan fisik dan kesehatan
4. Menegakkan diagnosa dan rekam medik
5. Mengambil kesimpulan kelaikan terbang
6. Menginput data di "Sinkarkes"
7. Menerbitkan Surat Ijin Angkut Orang Sakit dan di tandatangani serta di stempel oleh petugas yang berwenang
8. Surat Ijin Angkut Orang Sakit diserahkan kepada petugas
9. Petugas melakukan pelayanan sesuai interaksi pelayanan prima
10. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun

Biaya / Tarif



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

[web.kkp tarakan.com](http://web.kkp.tarakan.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Angkut Orang Sakit

Pengaduan Layanan

1. Web. KKP Tarakan : <https://kkptarakan.web.id/>
2. Telepon (0551) 21334
3. Email : kkp.tarakan.borneo@gmail.com
4. SP4N Lapor: <https://www.lapor.go.id/>
5. Hotline : 08115919901
6. Instagram. Balaikarkes.tarakan